



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

Ida Bagus Gede Perdana Putra, lahir di Klungkung, tanggal 27 Maret 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, , pekerjaan karyawan BUMN, Pendidikan S1, Alamat Lingkungan Besang Kawan, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON I ;

Ida Ayu Putu Widiyani, lahir di Bangli, tanggal 28 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, , pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma IV, Alamat Lingkungan Besang Kawan, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON II ;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Februari 2020, dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal, 27 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-01122014-0001, tanggal, 11 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai (1) satu anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana

Hal.1 Pen. Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18052016-000, tanggal 18 Mei 2016 atas nama IDA AYU CANDRA MAYA YATI;

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering berperilaku marah-marah tanpa alasan, dan rewel dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu IDA AYU CANDRA, yang artinya Cantik Seperti Bulan;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU CANDRA MAYA YATI, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18052016-000, tanggal 18 Mei 2016, dari semula yang tertulis IDA AYU CANDRA MAYA YATI dirubah menjadi IDA AYU CANDRA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut

Hal. 2 Pen No. Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18052016-000, tanggal 18 Mei 2016, dari semula yang tertulis IDA AYU CANDRA MAYA YATI dirubah menjadi IDA AYU CANDRA;-----

4. Memberikan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105031008/SUKRET/01/181219/0001 atas nama Ida Bagus Gede Perdana Bukti P-1 ; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106026812880003 atas nama Ida Ayu Putu Widiyani; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01122014-0001, tanggal 14 Oktober 1988, atas nama Ida Bagus Gede Perdana Putra dengan Ida Ayu Putu Widiyani ;-----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 30 Januari 2016 atas nama IDA AYU CANDRA MAYA YATI;-----
5. Bukti P-5, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 510503011214001, tertanggal 23-05-2017 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Gede Perdana Putra;-----

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Ida Ayu Alit Rupini;-----
 - Bahwa benar saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon I; -----
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ida Bagus Gede Perdana Putra dengan Ida Ayu Putu Widiyani sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01122014-0001, tanggal 11 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Akta kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016;-----
- Bahwa benar saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ida Ayu Candra Maya Yati dirubah menjadi Ida Ayu Candra;-----
- Bahwa benar pada Akta kelahiran nama anak Para Pemohon diganti karena pada usia 3 tahun anak Para pemohon mulai sering sakit-sakitan, sering marah-marah tanpa alasan dan suka rewel;-----
- Bahwa benar dengan keadaan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon sebagai orang tua merasa sedih dan bingung;-----
- Bahwa benar Para Pemohon sudah pernah menanyakan kepada dokter dan dokter mengatakan anak Para Pemohon sehat-sehat saja seperti anak-anak lainnya;-----
-
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 januari 2019 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk menanyakan keadaan anaknya kepada orang pintar;-----
- Bahwa benar menurut orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan ditempat orang pintar tersebut Para Pemohon diberikan nama baru anaknya dan diganti menjadi Ida Ayu Candra yang artinya Cantik seperti Bulan;-----
- Bahwa benar setelah namanya diganti anak Para Pemohon sudah kembali membaik dan sehat seperti anak-anak lainnya;-----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan digantinya nama anak Para Pemohon;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ; -----

2. Ida Bagus Nyoman Sudja;-----

- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari Para Pemohon ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri bernama Ida Bagus Gede Perdana Putra dengan Ida Ayu Putu Widiyani menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01122014-0001, tanggal 11 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar saksi tahu Akta kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016;-----
- Bahwa benar saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ida Ayu Candra Maya Yati dirubah menjadi Ida Ayu Candra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Akta kelahiran nama anak Para Pemohon diganti karena pada usia 3 tahun anak Para pemohon mulai sering sakit-sakitan, sering marah-marah tanpa alasan dan suka rewel;-----
- Bahwa benar dengan keadaan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon sebagai orang tua merasa sedih dan bingung;-----
- Bahwa benar Para Pemohon sudah pernah menanyakan kepada dokter dan dokter mengatakan anak Para Pemohon sehat-sehat saja seperti anak-anak lainnya;-----
-
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk menanyakan keadaan anaknya kepada orang pintar;-----
- Bahwa benar menurut orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan ditempat orang pintar tersebut Para Pemohon diberikan nama baru anaknya dan diganti menjadi Ida Ayu Candra yang artinya Cantik seperti Bulan;-----
- Bahwa benar setelah namanya diganti anak Para Pemohon sudah kembali membaik dan sehat seperti anak-anak lainnya;-----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan digantinya nama anak Para Pemohon;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu Ida Ayu Alit Rupini dan Ida Bagus Nyoman Sudja, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah pasangan suami istri bernama Ida Bagus Gede Perdana Putra dengan Ida Ayu Putu Widiyani menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01122014-0001, tanggal 11 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar saksi tahu Akta kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016;-----
- Bahwa benar saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ida Ayu Candra Maya Yati dirubah menjadi Ida Ayu Candra;-----

Hal. 5 Pen No. Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Akta kelahiran nama anak Para Pemohon diganti karena pada usia 3 tahun anak Para pemohon mulai sering sakit-sakitan, sering marah-marah tanpa alasan dan suka rewel;-----
- Bahwa benar dengan keadaan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon sebagai orang tua merasa sedih dan bingung;-----
- Bahwa benar Para Pemohon sudah pernah menanyakan kepada dokter dan dokter mengatakan anak Para Pemohon sehat-sehat saja seperti anak-anak lainnya;-----
-
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk menanyakan keadaan anaknya kepada orang pintar;-----
- Bahwa benar menurut orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan ditempat orang pintar tersebut Para Pemohon diberikan nama baru anaknya dan diganti menjadi Ida Ayu Candra yang artinya Cantik seperti Bulan;-----
- Bahwa benar setelah namanya diganti anak Para Pemohon sudah kembali membaik dan sehat seperti anak-anak lainnya;-----
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan digantinya nama anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang awalnya tertulis Ida Ayu Candra Maya yati dirubah menjadi Ida Ayu Candra dengan alasan agar anak Para Pemohon kembali sehat seperti anak-anak lainnya ;-----

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Hal. 6 **Pen No. Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perubahan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Ida Ayu Candra Maya Yati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Ida Ayu Candra Maya Yati,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Hal. 7 Pen No. Nomor 23/Pdt.P / 2020 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016 dari semula yang tertulis Ida Ayu Candra Maya Yati, dirubah menjadi Ida Ayu Candra;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan tahun lahir ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5105-LT-18052016-0001, tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Ida Ayu Candra Maya Yati; -----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah); -

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami Ni Luh Made Kusuma Wardanai, SH. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: A.A. Raka Endrawati, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.Raka Endrawati, SH

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |

Hal. 8 Pen No. Nomor 23/ Pdt.P / 2020 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)